



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja binaannya, dipandang perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT Balai Penyuluhan (UPTBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPTBP Srikaton, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Tugumulyo;
- b. UPTBP Sumber Harta, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Sumber Harta;
- c. UPTBP STL Ulu Terawas, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan STL Ulu Terawas;
- d. UPTBP Megang Sakti, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Megang Sakti;
- e. UPTBP Muara Beliti, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Muara Beliti;
- f. UPTBP Tiang Pumpung Kepungut, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- g. UPTBP Tuah Negeri, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Tuah Negeri;
- h. UPTBP Muara Kelingi, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Muara Kelingi;
- i. UPTBP Muara Lakitan, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Muara Lakitan;
- j. UPTBP Yudhakarya, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Sukakarya;
- k. UPTBP Jayaloka, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Jayaloka;
- l. UPTBP Bukit Panca Mulya, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan BTS Ulu;
- m. UPTBP Karang Jaya, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Karang Jaya;
- n. UPTBP Rupit, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Rupit;
- o. UPTBP Selangit, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Salangit;
- p. UPTBP Sungai Baung, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Rawas Ulu;
- q. UPTBP Ulu Rawas, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Ulu Rawas;
- r. UPTBP Bingin Teluk, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Rawas Ilir;
- s. UPTBP Karang Dapo, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Karang Dapo;
- t. UPTBP Nibung, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Nibung; dan
- u. UPTBP Purwodadi, mempunyai wilayah kerja binaan di Kecamatan Purwodadi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.